



P E N E T A P A N

Nomor 34 /Pdt.P/2024/PN.PML

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Muhaimin, lahir di Pemalang, umur 40 Tahun/ pada 30 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jatiroyom RT 007 RW 002 Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 5 Februari 2024 dibawah Register Nomor : 34/Pdt.P/2024/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tuter Harningsih pada tanggal 26 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 354/72/VIII/2008 dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2008, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P/2024./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mustofa Kamal**, umur 14 tahun
2. **Fatimah Az Zahra**, umur 1 tahun
3. Bahwa setelah anak kedua Pemohon lahir yakni **Fatimah Az Zahra** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-14072023-0073 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin merubah tanggal lahir anak dari **4 April 2023** menjadi **20 April 2023** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;
4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perubahan akta kelahiran anak kedua Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak kedua Pemohon;
5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :
 - a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327053004840001 tertanggal 03 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327051404100011 tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - c) Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/72/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
 - d) Foto copy Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor : 3327-LT-14072023-0073 atas nama Fatimah Az Zahra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;
 - e) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak kedua Pemohon Nomor : 472.11/ /2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tertanggal 6 Juni 2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P./2024./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir anak kedua Pemohon didalam akta Kelahiran dengan nomor 3327-LT-14072023-0073 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Pemohon ingin merubah tanggal lahir anak dari **4 April 2023 diperbaiki menjadi 20 April 2023** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tanggal lahir anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi tanggal kelahiran yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327053004840001 tertanggal 03 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P./2024./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327051404100011 tertanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/72/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor : 3327-LT-14072023-0073 atas nama **Fatimah Az Zahra** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak kedua Pemohon Nomor : 472.11/ /2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tertanggal 6 Juni 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ringkasan Pelayanan Persalinan tanggal 20 April 2023, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Wahyono**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Muhaimin bertempat tinggal di Jatiroyom RT 007 RW 002 Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Fatimah Az Zahra;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Fatimah Az Zahra telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-14072023-0073 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P./2024./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam akta kelahiran Fatimah Az Zahra tersebut terjadi kesalahan tanggal lahirnya, yang tertulis tanggal lahir anak yaitu 4 April 2023 sedangkan yang benar adalah 20 April 2023;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama Fatimah Az Zahra;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon atas nama Fatimah Az Zahra dari 4 April 2023 menjadi 20 April 2023;

2. Saksi **Musyawirin**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Muhaimin bertempat tinggal di Jatiroyom RT 007 RW 002 Desa Jatiroyom, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Fatimah Az Zahra;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Fatimah Az Zahra telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-14072023-0073 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- Bahwa di dalam akta kelahiran Fatimah Az Zahra tersebut terjadi kesalahan tanggal lahirnya, yang tertulis tanggal lahir anak yaitu 4 April 2023 sedangkan yang benar adalah 20 April 2023;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama Fatimah Az Zahra;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon atas nama Fatimah Az Zahra dari 4 April 2023 menjadi 20 April 2023;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P./2024./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan telah menikah dengan Tuter Harningsih pada tanggal 26 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 354/72/VIII/2008 dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2008, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1. Mustofa Kamal, umur 14 tahun dan Fatimah Az Zahra, umur 1 tahun
- Bahwa anak kedua Pemohon lahir yakni Fatimah Az Zahra telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-14072023-0073 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin merubah tanggal lahir anak dari 4 April 2023 menjadi 20 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon atas nama Fatimah Az Zahra dari dari 4 April 2023 menjadi 20 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perbaikan tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama Fatimah Az Zahra dari semula dari 4 April 2023 menjadi 20 April 2023;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P./2024./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Wahyono** dan **Musyawirin** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 memang benar pemohon Ayah Kandung dari Fatimah Az Zahra;
- Bahwa dari bukti P-2, P-3, dan P-5 memang benar pemohon menikah dengan Tuter Harningsih;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Fatimah Az Zahra pada tanggal 20 April 2023;
- Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon atas nama Fatimah Az Zahra tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama Fatimah Az Zahra yakni 4 April 2023 seharusnya tanggal lahir anak pemohon tersebut adalah 20 April 2023;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon atas nama Fatimah Az Zahra dari 4 April 2023 menjadi 20 April 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir anak pemohon yang bernama bernama Fatimah Az Zahra dari 4 April 2023 menjadi 20 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Kutipan akta kelahiran itu merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P./2024./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. Dan terhadap pembetulan tanggal lahir merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana rumusan dalam undang-undang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil diajukan oleh subyek akta dengan memenuhi persyaratan dokumen autentik dan kutipan akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan, terhadap hal tersebut Hakim telah memeriksa di persidangan dokumen Akta kelahiran (bukti P-4) dan Ringkasan Pelayanan Persalinan tanggal 20 April 2023 (bukti P-6) telah ternyata ditemukan fakta anak Pemohon bernama Fatimah Az Zahra lahir di Pemalang pada tanggal 20 April 2023;

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal anak pemohon atas nama Fatimah Az Zahra yang semula 4 April 2023 dirubah menjadi 20 April 2003 adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal kelahiran anak pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perubahan tanggal kelahiran anak pemohon atas nama Fatimah Az Zahra;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P./2024./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir anak kedua Pemohon didalam akta Kelahiran dengan nomor 3327-LT-14072023-0073 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Pemohon ingin merubah tanggal lahir anak dari 4 April 2023 diperbaiki menjadi 20 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanggal lahir anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi tanggal kelahiran yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Bili Abi Putra, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P./2024./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

Widiyanto, S.H., M.H.,

Bili Abi Putra, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 8 Penetapan Nomor 34/PDT.P/2024./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)